



P E N E T A P A N

Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

BAIQ MARIYATUN, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Karang Siswa, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel, tanggal 25 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 1984 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, di antaranya:
 - a. Arya Ningsih Kumalarido, S.T., Perempuan, Lahir di Selong, tanggal 22 Desember 1984;
 - b. Farmozi Zain, S.Pd., Laki-laki, Lahir di Selong tanggal 12 Oktober 1987;
 - c. Melida Kumala (Almarhumah), Perempuan, Lahir di Masbagik, tanggal 17 Mei 1990;
 - d. Ahmad Hamdi Zain, Laki-laki, Lahir di Masbagik, tanggal 18 Maret 2000;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon akan mengangkat anak laki-laki yang bernama Giaz Ahmad yaitu anak laki-laki yang lahir di Puskesmas Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 09 Desember 2015 dan diserahkan juga pada tanggal 09 Desember 2015 dari pasangan suami istri yang sah yaitu Burhan dan Suhaini;
3. Bahwa orang tua dari Giaz Ahmad, secara ekonomi kurang mampu dan kesehatannya tidak memungkinkan untuk memelihara Giaz Ahmad;
4. Bahwa anak-anak dari Pemohon tidak keberatan kalau mengangkat Giaz Ahmad sebagai bagian dari keluarga mereka, dan anak-anak Pemohon sudah merasa senang;
5. Bahwa orang tua kandung dari Giaz Ahmad, telah secara ikhlas dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon mengambil Giaz Ahmad menjadi anak angkat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sangat merasa senang dan sangat sayang kepada Giaz Ahmad sejak diambil, saat ini Pemohon mengasuhnya sebagai anak kandung sendiri serta memelihara dan mendidiknya agar Giaz Ahmad mempunyai masa depan yang baik;
7. Bahwa pemohon secara sosial dan ekonnom mampu menghidupi dan memelihara Giaz Ahmad;
8. Bahwa Pemohon tidak menghalangi hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya secara Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama Giaz Ahmad, yaitu anak laki-laki yang lahir di Puskesmas Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 09 Desember 2015 dari pasangan suami istri Burhan dan Suhaini sebagai anak angkat Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- -bahwa Pemohon seorang janda karena suaminya telah meninggal dunia;
- bahwa Pemohon pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan dari uang pensiunan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dipotong pinjaman koperasi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga tinggal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selain itu Pemohon membuka usaha kios sembako;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5203057112600090 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 24-09-2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5203056212840004 atas nama ARYA NINGSIH KUMALARIDO, ST., yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28-10-2012, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5203051210870002 atas nama FARMOZI ZAIN, S.Pd., yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 27-06-2012, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5203051803000007 atas nama AHMAD HAMDY ZAIN, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, tanggal 05-03-2018, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-24092020-0069 atas nama Giaz Ahmad, yang dikeluarkan UPT DISDUKCAPIL Masbagik dan Pringgasela Kabupaten Lombok timur, tanggal 24-09-2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Rekomendasi Pengangkatan Anak Nomor 465/873/Rehsos.1/VI/2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial tanggal 16 September 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/1984 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong tanggal 27 Juni 1984, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5960/IX/2020/SATINTELKAM atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Lombok Timur tanggal 15 September 2020, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Surat Keterangan Sehat Nomor 38/440/PKM/XI/2019 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 12 November 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Suhaini tanggal 9 Desember 2015, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.10);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Nama Ismayani binti Ruslan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, keponakan Pemohon, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - bahwa saksi tahu Pemohon mengangkat anak bernama Giaz Ahmad;
 - bahwa saksi ikut menjemput Giaz Ahmad di Kuta Lombok Tengah, tempat tinggal ibu kandungnya, pada hari kelahirannya;
 - bahwa saksi kenal ibu kandung Giaz Ahmad karena ia bekerja di warung saudara saksi di Kuta;
 - bahwa sepengetahuan saksi, ibu kandung Giaz Ahmad adalah istri kedua yang dicerai suaminya, kondisinya kurang mampu secara ekonomi;
 - bahwa saksi tahu Giaz Ahmad sekarang berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama diasuh oleh Pemohon kondisinya baik dan sehat serta dididik sesuai tuntunan agama Islam;
 - bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengangkat anak Giaz Ahmad adalah untuk membantu sekaligus menanggung segala kebutuhan anak tersebut;
 - bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam, tidak berperilaku tercela, dan tidak pernah dipenjara/dihukum pidana;
 - bahwa saksi tahu Pemohon sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit;
 - bahwa saksi tahu lingkungan tempat tinggal Pemohon kondusif untuk pertumbuhan anak;
 - bahwa saksi tahu Pemohon adalah sosok yang penyayang terhadap anak-anak;
 - bahwa saksi tahu Pemohon termasuk berkecukupan secara ekonomi karena mempunyai penghasilan tetap berupa uang pensiunan PNS dan juga mempunyai usaha kios sembako;
2. Nama Riswanda binti Saud, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengasuh Bayi, bertempat tinggal di Kampung Tambora Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masmagik, Kabupaten Lombok Timur, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon mengangkat anak bernama Giaz Ahmad;
- bahwa saksi yang mengasuh Giaz Ahmad sejak usia 1 (satu) bulan sampai umur 1 (satu) tahun lebih;
- bahwa saksi tahu Giaz Ahmad sekarang berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama bersama Pemohon kondisinya baik dan sehat serta dididik sesuai tuntunan agama Islam;
- bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengangkat anak Giaz Ahmad adalah untuk membantu sekaligus menanggung segala kebutuhan anak tersebut;
- bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam, tidak berperilaku tercela, dan tidak pernah dipenjara/dihukum pidana;
- bahwa saksi tahu Pemohon sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit;
- bahwa saksi tahu lingkungan tempat tinggal Pemohon kondusif untuk pertumbuhan anak;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah sosok yang penyayang terhadap anak-anak;
- bahwa saksi tahu Pemohon termasuk berkecukupan secara ekonomi karena mempunyai penghasilan tetap berupa uang pensiunan PNS dan juga mempunyai usaha kios sembako;

3. Nama Rusniati binti Amaq Saidah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kesik, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, saudara ibu dari Giaz Ahmad (anak angkat) di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa saksi baru kenal dengan Pemohon;
- bahwa saksi tidak tahu keberadaan ibu dari Giaz Ahmad karena sudah lama meninggalkan keluarga;
- bahwa saksi tahu keluarga ibu dari Giaz Ahmad tidak keberatan adanya pengangkatan anak tersebut;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan seorang anak laki-laki bernama Giaz Ahmad yang lahir di Puskesmas Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 09 Desember 2015 dari pasangan suami istri Burhan dan Suhaini sebagai anak angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu tetapi tidak ada relevansinya dengan dalil yang perlu dibuktikan, maka Majelis Hakim menilai alat bukti harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti anak angkat Pemohon bernama Giaz Ahmad lahir di Kuta tanggal 9 Desember 2015 dari seorang ibu bernama Suhaini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti permohonan pengangkatan anak Pemohon mendapat rekomendasi/izin dari Kepala Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu tetapi tidak ada relevansinya dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang perlu dibuktikan, maka Majelis Hakim menilai alat bukti harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 merupakan akta di bawah tangan karena pembuatannya tidak oleh dan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan namun kekuatan pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan yang baru akan mencapai batas minimal pembuktian jika ditambah atau didukung sekurang-kurangnya salah satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi bernama Ismayani binti Ruslan memberikan kesaksian pada pokoknya mengetahui pengangkatan anak bernama Giaz Ahmad oleh Pemohon karena saksi ikut menjemput Giaz Ahmad di Kuta Lombok Tengah, tempat tinggal ibu kandungnya pada hari kelahirannya, saksi kenal ibu kandung Giaz Ahmad karena ia bekerja di warung saudara saksi di Kuta, saksi tahu ibu kandung Giaz Ahmad adalah istri kedua yang diceraikan suaminya, kondisinya kurang mampu secara ekonomi, saksi tahu Giaz Ahmad sekarang berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama diasuh oleh Pemohon kondisinya baik dan sehat serta dididik sesuai tuntunan agama Islam, saksi tahu Pemohon beragama Islam, tidak berperilaku tercela, dan tidak pernah dipenjar/dihukum pidana, saksi tahu lingkungan tempat tinggal Pemohon kondusif untuk pertumbuhan anak, saksi tahu Pemohon adalah sosok yang penyayang terhadap anak-anak dan saksi tahu Pemohon termasuk berkecukupan secara ekonomi karena mempunyai penghasilan tetap berupa uang pensiunan PNS dan juga mempunyai usaha kios sembako;

Menimbang, bahwa saksi bernama Riswanda binti Saud memberikan kesaksian pada pokoknya mengetahui pengangkatan anak bernama Giaz Ahmad oleh Pemohon, saksi pernah mengasuh Giaz Ahmad sejak usia 1 (satu) bulan sampai umur 1 (satu) tahun lebih, saksi tahu Giaz Ahmad sekarang berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama bersama Pemohon kondisinya baik dan sehat serta dididik sesuai tuntunan agama Islam, saksi tahu Pemohon beragama Islam, tidak berperilaku tercela, dan tidak pernah dipenjar/dihukum pidana, saksi tahu Pemohon sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit, saksi tahu lingkungan tempat tinggal Pemohon kondusif untuk pertumbuhan anak, saksi tahu Pemohon adalah sosok yang penyayang terhadap anak-anak dan saksi tahu Pemohon termasuk berkecukupan secara ekonomi karena mempunyai penghasilan tetap berupa uang pensiunan PNS dan juga mempunyai usaha kios sembako;

Menimbang, bahwa saksi bernama Rusniati binti Amaq Saidah memberikan kesaksian pada pokoknya tidak tahu keberadaan ibu dari Giaz Ahmad karena ia sudah lama meninggalkan keluarga dan saksi tahu keluarga ibu dari Giaz Ahmad tidak keberatan adanya pengangkatan anak tersebut;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi didasarkan pada apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, saling bersesuaian dan saling melengkapi maka keterangan saksi-saksi memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Ismayani binti Ruslan yang mengetahui ibu Giaz Ahmad kondisinya kurang mampu secara ekonomi sehingga menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk diangkat menjadi anak angkat, sedangkan ayah Giaz Ahmad tidak bertanggung jawab, hal itu sesuai dan mendukung bukti surat P.10, oleh karena itu, bukti surat P.10 disetarakan dengan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mengangkat anak bernama Giaz Ahmad, kelahiran Kuta tanggal 9 Desember 2015 dari seorang ibu bernama Suhaini;
- bahwa permohonan pengangkatan Pemohon telah mendapat rekomendasi/izin dari Kepala Dinas Sosial;
- bahwa Pemohon beragama Islam, tidak berperilaku tercela, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, sehat jasmani dan rohani, sosok yang penyayang terhadap anak-anak, berkecukupan secara ekonomi karena mempunyai penghasilan tetap berupa uang pensiunan PNS dan juga mempunyai usaha kios sembako serta lingkungan tempat tinggal Pemohon kondusif untuk pertumbuhan anak;
- bahwa selama Giaz Ahmad diasuh oleh Pemohon sejak hari kelahirannya hingga sekarang kondisinya baik dan sehat serta dididik sesuai tuntunan agama Islam;
- bahwa tujuan Pemohon mengangkat Giaz Ahmad sebagai anak adalah untuk membantu sekaligus menanggung segala kebutuhan Giaz Ahmad karena ibu Giaz Ahmad kurang mampu secara ekonomi, sedangkan ayah Giaz Ahmad tidak bertanggung jawab;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi anak yang diangkat dan orang tua angkat menurut ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Bab II tentang Persyaratan Calon Anak Angkat dan Calon Orang Tua Angkat Pasal 4 dan 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon merupakan perbuatan mulia menurut ajaran agama Islam sebab perbuatan merawat, mendidik, membesarkan, memelihara dan pada pokoknya bertanggung jawab atas anak angkat untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik sama dengan memelihara kehidupan manusia seluruhnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah Ayat 32:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: *"dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

...وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفوهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعوهم لأبائهم فأخوانكم في الدين ومواليكم...

Artinya: "... dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama ayah-ayah mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu)..."

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar anak angkat dipanggil dengan nama orang tua kandungnya dan melarang anak angkat dipanggil dengan nama orang tua angkatnya. Karena itu terlarang/haram untuk menasabkan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Konsekuensi lebih lanjut dari ketentuan tersebut adalah anak angkat tidak menjadi *mahram* bagi orang tua angkatnya dan sebaliknya. Ketentuan dalam Al-Qur'an tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kecuali dalam hal sebagai wali nikah yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya, anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa demikianlah garis-garis besar akibat hukum pengangkatan anak yang oleh Majelis Hakim dipandang cukup signifikan untuk diuraikan dalam penetapan ini dengan maksud untuk menjaga dan melestarikan lembaga pengangkatan anak yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara *volunter (ex parte)*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum permohonan para Pemohon poin 3, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Undang-Undang serta ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (BAIQ MARIYATUN) terhadap seorang anak laki-laki bernama Giaz Ahmad lahir tanggal 9 Desember 2015;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriah oleh kami H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, S.H.I. dan HAPSAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SALMINI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

FIRMAN, S.H.I.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ttd

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

SALMINI, B.A.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 08

Oktober 2020, Untuk keperluan: Dokumen Pemohon

Salinan sah sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

Panitera

Mesnawi,S.H

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 422/Pdt.P/2020/PA.Sel